

TINJAUAN SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI DESA SADAR HUKUM DI DESA KIARAPEDES KECAMATAN KIARAPEDES KABUPATEN PURWAKARTA

Kenken Muhammad Zulqornain, Muhammad Asro & Lutfi Fahrul Rizal

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Info Artikel

Article History:

Received: August 6, 2024

Accepted: August 26, 2024

Published: August 27, 2024

ISSN: 2656-1654

e-mail address:

kenkenmz19@gmail.com

(corresponding author)

e-ISSN: 2656-193X

Abstrak

Kesadaran Hukum sering menjadi persoalan yang serius di sebuah negara, karena Hukum dan kesadaran merupakan hal yang saling berkaitan. Program desa sadar hukum menjadi sebuah Upaya untuk memberikan pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum. Seperti di Desa Kiarapedes yang telah menerapkan program Desa sadar hukum dari beberapa tahun ke belakang. Dengan itu program Desa sadar hukum diharapkan untuk bisa membantu menyelesaikan permasalahan hukum di lingkungan Masyarakat. Tujuan Penelitian untuk menganalisis implementasi Desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun peneliti melakukan wawancara untuk mencari data yang kemudian disusun secara deskriptif sehingga menemukan sebuah pemecahan masalah yang sedang diteliti. Implementasi Program desa sadar hukum di desa kiarapedes telah menghasilkan program yang bernama majelis budaya. Program tersebut bertujuan untuk membantu Masyarakat yang sedang terkena persoalan hukum seperti sengketa perdata, pidana, perbedaan pendapat dan peroslan hukum lainnya. Program desa sadar hukum bila ditinjau dari perspektif siyasah dusturiyah memiliki relevansi yang kuat. Bahwa dalam islam untuk membangun sebuah peradaban tentunya harus memiliki sebuah aturan dan norma hukum. Hal ini bertujuan untuk menjaga dari tindakan kesewenang-wenangan terhadap hak-hak individu Masyarakat. Maka dengan itu program desa sadar hukum bila ditinjau dari siyasah dusturiyah memiliki pengertian yang sama, yakni sama-sama sepakat bahwa untuk membangun sebuah peradaban harus memiliki aturan dan norma hukum, kemudian aturan dan norma hukum tersebut tentu lah harus di implementasikan dengan memiliki rasa kesadaran terhadap aturan dan norma yang berlaku. Kebaharuan dalam penelitian ini adalah pisau analisis yang digunakan untuk menganalisis implementasi desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta dengan menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah.

Kata kunci: *Desa Kiarapedes, Implementasi Desa Sadar Hukum, Siyasah Dusturiyah*

Abstract

Legal awareness is often a serious problem in a country, because law and awareness are interrelated things. The legal awareness village program is an effort to provide community understanding and awareness of the law. For example, Kiarapedes Village has implemented a legal awareness village program for several years. With this, the

legal awareness village program is expected to be able to help resolve legal problems in the community. This research method uses a descriptive qualitative approach. The purpose of this research is to analyze the implementation of the law-aware village in Kiarapedes Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency. The researchers conducted interviews to find data which was then arranged descriptively so as to find a solution to the problem being researched. The implementation of the legal awareness village program in Kiarapedes village has resulted in a program called cultural assembly. This program aims to help people who are affected by legal problems such as civil disputes, crimes, differences of opinion and other legal issues. When viewed from a siyasah dusturiyah perspective, the legal awareness village program has strong relevance. That in Islam, to build a civilization, of course it must have legal rules and norms. This aims to protect against arbitrariness against individual community rights. Therefore, the legal awareness village program, when viewed from siyasah dusturiyah, has the same meaning, namely that we both agree that to build a civilization there must be legal rules and norms, then these legal rules and norms must of course be implemented with a sense of awareness of applicable rules and norms. The novelty in this study is the analytical tool used to analyze the implementation of law-conscious villages in Kiarapedes Village, Kiarapedes District, Purwakarta Regency using a legal system review.

Keywords: *Implementation of Legal Awareness Village, Kiarapedes Village, Siyasah Dusturiyah*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang berbasis hukum menggunakan konsep Pancasila. Menurut Philipus bentuk instrumen yang paling penting negara hukum berdasarkan Pancasila ialah terjalannya relasi antara pemerintah dengan masyarakatnya dengan dasar kerukunan (Aloyilus R Entah, 2016). Indonesia merupakan Negara yang menganut prinsip Hukum. Sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara yang menganut prinsip hukum, Indonesia menjadi negara kesatuan yang menjalankan prinsip otonomi daerah, sehingga menyelenggarakan roda pemerintah daerah harus beriringan dengan pemerintahan pusat sampai pemerintahan desa (Jujun Jamaludin, 2023)

Program Desa Sadar Hukum (DSH) dilaksanakan dalam upaya menjunjung tinggi nilai perdamaian antara masyarakat dan pemerintah. Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan

pemahaman masyarakat kelurahan atau desa terhadap hukum formal, hukum adat, dan norma sosial. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menawarkan program ini kepada masyarakat desa sekitar yang telah mendapat pengakuan sebagai Desa Sadar Hukum. (Tri Novianti Wulandari, 2017)

Pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan bentuk respon Pemerintah terhadap fenomena yang terjadi di kalangan masyarakat secara sosial. Kesadaran Hukum yang Pemerintah amanatkan dalam Undang-Undang tidak hanya di sebarakan dalam bentuk sosialisasi saja. Karena peningkatan kesadaran hukum memerlukan pengakuan terhadap kerangka kerja yang mengatur interaksi sosial dan perilaku manus, (Annisa, 2023). Hal ini memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa hukum merupakan sarana untuk mencapai keadilan sosial, menjunjung tinggi moralitas, melindungi harkat dan martabat

manusia, dan menumbuhkan keadilan antarpribadi. Seperti ketika terjadi adanya sengketa tanah atau tanah yang tidak bertuan, hal ini perlu ada pemahaman dan kesadaran hukum supaya dalam menyelesaikan permasalahan tersebut harus dengan cara hukum pula.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa seseorang berperilaku tertentu oleh karena perhitungan untung rugi. Maksud dalam hal ini ialah kalau dia patuh pada hukum, maka keuntungannya lebih banyak daripada kalau ia melanggar hukum. Acapkali orang mengikuti hukum karena pengaruh eksternal atau karena mereka berpikir itu adalah hal yang paling masuk akal untuk dilakukan dalam hidup. Setiap elemen motivasi ini mempunyai pengaruh. Misalnya saja karena memikirkan untung-rugi, maka penegakan hukum harus tegas setiap saat. Misalnya, hampir mustahil bagi pengemudi kendaraan bermotor untuk parkir di area terlarang dan dalam pengawasan polisi. Sebaliknya, karena tidak ada sanksi berat berdasarkan perhitungan untung-rugi, maka ada kemungkinan larangan parkir akan dilanggar jika tidak ada pihak yang berwenang. (Soerjono Soekanto, 2002)

Dalam SE Ka. BPHN 2017 ditetapkan indeks Desa Sadar Hukum sebagai parameter penilaian untuk mendapat predikat Desa Sadar Hukum. Sadar hukum yang dimaksudkan harus meliputi empat ruang lingkup, diantaranya akses informasi hukum,

implementasi hukum, akses keadilan serta akses demokrasi dan regulasi. Dari empat ruang lingkup tersebut memuat 20 kriteria dan 41 parameter yang musti dipenuhi untuk mendapatkan penyematan sebagai Desa Sadar Hukum. (Okky Chahyo Nugroho, 2020a)

Untuk menjadi Desa Sadar Hukum (DSH), maka Desa Binaan (DB) harus melalui beberapa proses atau alur, antara lain: Desa yang mempunyai kelompok Kadarkum menjadi desa binaan dalam proses pembentukan desa sadar hukum. Camat mengusulkan desa sasaran kepada Bupati atau Walikota, yang kemudian diputuskan melalui surat keputusan bahwa desa tersebut memenuhi syarat sebagai desa binaan dan terus mengembangkan masyarakatnya menjadi desa taat hukum.BPHN dengan dibantu oleh Kementerian Hukum dan Ham mekukan penilaian untuk menentukan desa sadar hukum berdasarkan parameter yang sudah ditetapkan dalam regulasi, Gubernur menetapkan Desa Binaan menjadi Desa sadar hukum setelah mempertimbangkan usul bupati/walikota dan kanwil Kementerian Hukum dan Ham.

Namun untuk menentukan Desa sadar hukum tidak sampai padaprocedur atau alur tersebut. Sadar hukum dilakukan secara kuisisioner yang diisi oleh aparat Desa atau pejabat yang berwenang dalam penetapan Desa Sadar hukum. Kemudian jawaban kuisisioner tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Desa sadar hukum,

nilai skor yang diperoleh tentunya harus sesuai dengan 20 kriteria dan 41 parameter sesuai dengan Dalam SE Ka. BPHN 2017. (Okky Chahyo Nugroho, 2020b)

Kriteria penilaian Desa Sadar Hukum memiliki beberapa tahapan untuk memiliki penyematan Desa Sadar Hukum. Desa binaan digolongkan sebagai Desa Sadar Hukum dengan menggunakan indeks Desa Sadar Hukum yang didasarkan pada informasi dari jawaban kuesioner yang disampaikan oleh aparat dan perangkat desa setempat di sini. Nilai kolektif dari empat dimensi yang membentuk indeks Desa Sadar Hukum—informasi hukum, implementasi hukum, akses terhadap keadilan, demokrasi, dan regulasi—akan digunakan untuk menentukan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Keempat dimensi ini tentunya akan saling berkaitan dengan tujuan daripada program Desa Sadar hukum, dimensi yang terkandung dalam SE Ka. BPHN 2017 sebagai landasan dasar untuk mengupayakan program Desa Sadar Hukum. Kemudian terdapat beberapa tingkatan atau kategori desa yang memiliki Kesadaran Hukum dari yang tertinggi hingga terendah, diantaranya ialah Desa/kelurahan memiliki Tingkat kesadaran hukum tinggi, Desa/kelurahan memiliki Tingkat kesadaran hukum cukup dan Desa/kelurahan memiliki Tingkat kesadaran hukum kurang.

Angka kejahatan pada tahun 2023 telah dirilis dan memberikan gambaran

luas mengenai lingkungan keamanan dan perubahannya selama beberapa tahun sebelumnya. Perencanaan pembangunan sektoral di bidang hukum dan keamanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasarkan pada data tersebut. Tiga bidang utama statistik kriminal yang dicakup oleh metodologi dalam publikasi ini: korban (Data Survei Sosial Ekonomi Nasional/Susenas), pelaku (Data Registrasi Polisi), dan regional (Pengumpulan Data Potensi Desa/Podes). (Diane Putri Prahastiw et al., 2023)

Data registrasi Polri menunjukkan fluktuasi jumlah kejahatan di Indonesia. Total kejadian kejahatan pada tahun 2020 mencapai 247.218 kejadian, kemudian mengalami penurunan menjadi 239.481 kejadian pada tahun 2021. Namun, tren penurunan tersebut tidak berlangsung lama karena terjadi peningkatan signifikan di tahun 2022, yaitu mencapai 372.965 kejadian. Tingkat kejahatan (*crime rate*) juga mengalami pola yang serupa. Pada tahun 2020, *crime rate* mencapai 94, kemudian menurun menjadi 90 pada tahun 2021, namun melonjak menjadi 137 di tahun 2022. Selain itu, interval waktu terjadinya kejahatan (*crime clock*) adalah 00.02 07 pada tahun 2020, lalu menjadi 00.0211 pada tahun 2021, dan semakin pendek menjadi 00.01'24" di tahun 2022. Penurunan interval *crime clock* di tahun 2022 menunjukkan peningkatan intensitas kejadian tindak

kejahatan. (Diane Putri Prahastiwi, Riska Andianti, et al., 2023)

Berdasarkan data survei, proporsi penduduk yang mengalami tindak pidana antara tahun 2020 hingga 2022 menunjukkan pola yang sebanding dengan data pencatatan polisi. Dari 0,78 persen pada tahun 2020 menjadi 0,47 persen pada tahun 2021, namun meningkat menjadi 0,53 persen pada tahun 2022, tingkat viktimisasi masyarakat mengalami penurunan. Meskipun demikian, tingkat pelaporan ke polisi (police report rate) setiap tahun masih tergolong rendah. Selama periode 2020-2022, persentase korban kejahatan yang melapor ke polisi masih relatif rendah dan cenderung menurun dalam tiga tahun terakhir, dari yang semula sebanyak 23,46 persen di tahun 2020 menjadi 23,31 persen di tahun 2021 dan terus menurun hingga menjadi 22,98 persen di tahun 2022. Data Potensi Desa yang berfokus pada kejadian kejahatan di tingkat desa/ kelurahan, memperlihatkan bahwa pencurian menjadi jenis kejahatan yang paling sering terjadi sepanjang periode 2014-2021, yaitu berada pada kisaran 26-45 persen dari total desa/kelurahan di Indonesia. (Diane Putri Prahastiwi, Riska Andiant, et al., 2023)

Informasi di atas memberikan gambaran luas tentang statistik kejahatan selama tahun 2014–2021. Desa Sadar Hukum (DSH) diciptakan dengan tujuan mencegah atau mengurangi kejahatan. Karena kuesioner indeks DSH yang memuat kriteria penilaian

kejahatan tercantum sesuai lampiran 1 SE K.a BPHN. Maka kebijakan pembentukan Desa sadar hukum ini perlu untuk direnungi secara bersama-sama, karena walaupun data perkelahian massal, jumlah kejahatan (*crime total*), dan tingkat kejahatan (*crime rate*) tidak berkaitan langsung dengan DSH, akan tetapi tujuan DSH ialah untuk mewujudkan masyarakat sadar terhadap hukum yang mana diawali dengan proses desa/kelurahan menjadi DSH, sehingga hal ini perlu dilakukan penelitian untuk perbaikan implementasi kebijakan ini ke depan.

Selanjutnya di Desa Kiarapedes pernah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum Kejari Purwakarta kepada perangkat Desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa serta kepala SMA dan SMK tersebut dipaparkan langsung oleh kepala kejaksaan negeri (Kajari) Purwakarta Rohayatie, (Agus Sugiyanto, 2022) dari kegiatan tersebut, para perangkat desa dan kepala sekolah bisa mengetahui bahwa tugas dan fungsi Jaksa tidak hanya berperan dalam ruangan persidangan saja, akan tetapi memiliki tugas dan fungsi untuk membantu kesadaran Hukum Masyarakat serta membantu menyelesaikan masalah-masalah hukum di Masyarakat.

Menurut data olahan peneliti bahwa di Desa Kiarapedes pernah terjadi permasalahan hukum mengenai sengketa tanah, atau lebih spesifiknya ialah sengketa, tanah yang tidak bertuan. Hal ini menjadi sorotan yang

sangat penting bagi aparat Desa Kiarapedes untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut. Dengan berbagai konsultasi akhirnya Kejaksaan Negeri Purwakarta melakukan penyuluhan hukum, bahwa permasalahan apapun harus di selesaikan terlebih dahulu di perangkat Desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum terhadap masyarakat, juga terjalinnya kolaborasi antara masyarakat dengan pemerintah desa untuk menyelesaikan permasalahan hukum.

Penyelesaian perkara tindak pidana melalui *Restorative justice* merupakan penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, dan keluarga korban demi mencari penyelesaian adil dengan menekankan pemulihan Kembali seperti semula. Maka dengan adanya penyuluhan dari Kejari ini bisa menjadi Langkah awal sebuah desa untuk bergerak kearah Desa sadar hukum. Banyak prosedur yang harus ditempuh untuk memiliki penyematan Desa sadar hukum ini, diantaranya ialah melihat kondisi dan situasi desa yang akan dibina. Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti menyusun berapa rumusan masalah, diantaranya ialah Bagaimana implementasi Desa Sadar Hukum yang telah diterapkan di Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta serta Bagaimana tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap implementasi program Desa Sadar Hukum.

Penelitian ini mengambil fokus implementasi desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan kiarapedes Kabupaten Purwakarta yang dianalisis dengan menggunakan tinjauan siyasah dusturiyah, dengan demikian penelitian ini akan berkontribusi pada berjalannya desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta, berjalannya desa sadar hukum tersebut untuk mencerminkan bagaimana hidup dalam iklim masyarakat yang paham akan hukum dan turut berprilaku sesuai norma dan aturan, selain itu pisau analisis *siyasah dusturiyah* juga menjadi perspektif baru untuk mewujudkan kemasalahatan di desa hukum tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian perpustakaan adalah istilah untuk penelitian semacam ini. Hukum normatif adalah teknik yang diterapkan. Perilaku hukum merupakan perwujudan dari hukum normatif. Fokus kajiannya adalah hukum, yang diartikan sebagai norma atau peraturan sosial yang menjadi pedoman perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif dengan demikian berkonsentrasi pada doktrin hukum, hukum positif, dan asas-asas hukum. Tindakan mencari dan mendokumentasikan data yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi yang relevan mengenai subjek atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti merupakan pendekatan pengumpulan data yang digunakan penulis. Pengolahan data kualitatif dilakukan

secara interaktif hingga diperkirakan dapat dilakukan.

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang digunakan untuk menilai seluruh data, termasuk transkrip wawancara, yang berkaitan dengan pokok bahasan utama dari permasalahan yang diteliti. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara yuridis-empiris yang dianalisa berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* dengan tujuan memberikan saran dan pendapat untuk perbaikan dalam tataran implementasi kebijakan SE Ka.BPHN 2017 terhadap Desa Kiarapedes Kabupaten Purwakarta. Sumber data primer yang digunakan yaitu observasi dan wawancara, wawancara dilakukan bersama Kepala Desa Kiarapedes.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi Desa Sadar Hukum Sebagai Upaya Kesadaran Hukum Masyarakat Kiarapedes

Kajian kebijakan publik yang berkontribusi terhadap proses implementasi kebijakan adalah kajian yang berhubungan dengan implementasi kebijakan atau program.(Endik Hidayat, 2021). Penerapan kebijakan sebenarnya merupakan proses yang cukup sulit; pada kenyataannya, campur tangan dari sumber-sumber selain kepentingan politik menghalangi penerapan kebijakan. Namun, selain itu, penulis yakin hal ini menyampaikan gagasan

bahwa penerapan kebijakan ini berdampak positif terhadap tatanan sosial dan mungkin menimbulkan dampak yang tidak diinginkan dari penerapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berisikan bentuk penetapan Keputusan yang bukan hanya sekedar dinyatakan, namun bentuk penetapan tersebut juga harus dilaksanakan dalam bentuk nyata sebagai harapan untuk diwujudkan dari actor politik yang di formulasikan. Kebijakan pemerintah sejatinya harus disesuaikan dengan kepentingan bersama seluruh anggota Masyarakat dan dibuat untuk mensejahterakan Masyarakat itu sendiri. (Safira Indhana Zulfani, 2022b)

Kebijakan yang telah dirancang dan diformulasikan akan dilanjutkan untuk diterbitkan dalam bentuk surat Keputusan dan peraturan desa yang berkaitan dengan mengenai kepentingan Masyarakat. seperti program Desa sadar Hukum yang telah di ejawentahkan dalam SE Ka.BPHN 2017. Untuk melakukan pencegahan dalam terjadinya sengketa perdata dan pidana, maka Bapak Eden Sudana sebagai kepala Desa Kiarapedes menyatakan bahwa:

“..Implementasi dari Desa Sadar Hukum ini untuk melakukan pemecahan perkara Masyarakat di Desa Kiarapedes. Seperti sengketa, perbedaan pendapat, kasus pidana pencurian. Kemudian Desa Kiarapedes membuat peraturan yang di kodifikasikan dalam bentuk Perdes

yang bertujuan untuk mengakomodir aset-aset dan kebutuhan desa. Kemudian dengan terbentuknya Desa Sadar hukum ini untuk melakukan pencegahan desa anti korupsi yang Dimana merupakan gabungan program kerja dari KPK DPMD, BPK serta inspektorat guna untuk menjadi percontohan desa anti korupsi..” (wawancara peneliti, pada 18 Maret 2024)

Dalam wawancara diatas menjelaskan bahwa implementasi sebuah kebijakan terdapat pola komunikasi dan alur yang harus di tempuh. Pihak desa memiliki peran sebagai gagasan berupa kebijakan yang ingin disampaikan kepada Masyarakat. kemudian setelah kebijakan tersebut terbentuk maka tentu lah disampaikan kepada birokrat yang dibawahnya, yakni Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi miskomunikasi antara pihak desa dengan Masyarakat. (Safira Indhana Zulfani, 2022a)

Kesadaran hukum berhubungan erat dengan ketaatan hukum, yang menjadi titik pembeda dari kedua hal tersebut ialah dalam ketaatan hukum terdapat rasa takut dalam diri seseorang terhadap sanksi yang akan diberikan. Sedangkan kesadaran hukum seseorang pada dasarnya tidak melihat adanya sanksi atau tidak. Kesadaran akan berbicara mengenai nilai yang terdapat dalam hati Nurani seseorang apakah ingin mentaati atau tidak. (Saraya Septiyana Marinda, 2023)

Kesadaran hukum Masyarakat sangat ditentukan oleh sejauh mana orang memutuskan pilihannya dalam rangka oleh pemikiran untuk berbuat atau berperilaku, mematuhi atau tidak dari norma hukum itu sendiri. Untuk sampai pada Tingkat kesadaran hukum Masyarakat maka dari segi kegunaan dan manfaat harus benar-benar dipahami oleh setiap individu Masyarakat. jadi kesadaran hukum. (Dwi Retno Widati, 2023)

Menurut Bernard Arief Shidarta menyatakan: “bahwa kesadaran hukum adalah proses terbentuknya kaidah-kaidah hukum. Kemampuan membedakan benar-salah, baik-buruk, adil-tidak adil, manusiawi tidak manusiawi tersebut menyebabkan timbulnya dalam kesadaran manusia keyakinan bahwa dalam situasi konkret tertentu orang seharusnya berperilaku dengan cara tertentu karena hal itu adalah adil. Kesadaran bahwa dalam situasi tertentu orang seyogyanya berperilaku atau tidak berperilaku dengan cara tertentu karena dituntut keadilan disebut kesadaran hukum pribadi. Melalui proses interaksi antar sesama manusia di dalam masyarakat, lama kelamaan terbentuklah kesamaan perasaan tentang apa yang dirasakan adil atau tidak adil. Tentang apa yang seyogyanya dilakukan atau tidak dilakukan dalam situasi-situasi tertentu karena hal itu dirasakan adil dan perlu untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat dan dengan itu terbentuklah kesadaran hukum umum atau

kesadaran hukum rakyat” (B. A Shidarta, 2013)

Untuk mengetahui mengenai kesadaran hukum yang terjadi di Masyarakat harus melihat beberapa variabel yang menjadi parameter atas implementasi daripada program Desa Sadar hukum.(Yayuk Sugiarti, 2021) Desa kiarapedes telah melakukan kegiatan untuk menyelesaikan beberapa sengketa yang berkaitan dengan program Desa Sadar Hukum, diantaranya ialah:

Tabel 1. Implementasi di Kiarapedes

No	Variabel	Implementasi di Desa Kiarapedes
1.	Wawasan masyarakat perihal hukum	Wawasan hukum merupakan sesuatu yang mendasar untuk menerapkan hukum itu sendiri. Pihak Desa kiarapedes sudah mensosialisasikan wawasan hukum ini dengan membentuk majelis budaya. Majelis budaya yang terdapat di desa kiarapedes ini merupakan bagian dari program Desa sadar hukum, yakni memiliki tujuan untuk mensosialisasikan hukum kepada masyarakat
2.	Respon Masyarakat terhadap hukum	Dari terbentuknya majelis budaya yang merupakan bagian dari program Desa Sadar hukum membuat Masyarakat lebih sadar. Masyarakat menjadi lebih sering bersosialisasi untuk memecahkan beberapa persoalan, perbedaan pendapat, kasus atauun sengketa. Jadi dengan adanya majelis budaya ini menjadikan Masyarakat lebih menyadari bahwa

		ketika ada sebuah persoalan bisa diselesaikan dengan kekeluargaan di Tingkat desa.
3.	Implemansi hukum di lingkungan masyarakat	Dengan adanya program Desa Sadar Hukum ini telah mengimplementasikan sengketa tanah yang tidak bertuan. Terdapat dua orang yang sedang memperebutkan tanah yang tidak jelas kepemilikannya. Melalui majlis budaya yang kemudian di naikkan sengketa nya ke Kejaksaan sengketa ini telah berhasil di selesaikan,

Sumber: Data merupakan olahan peneliti

Berdasarkan data olahan peneliti menjelaskan bahwa program Desa Sadar Hukum yang terdapat di Desa Kiarapedes telah menjalankan beberapa persoalan yang berkaitan dengan Hukum. Hal ini dapat disimpulkan bahwa program Desa sadar hukum telah dapat dipahami oleh beberapa aparatur Desa Kiarapedes atau masyarakatnya. Terlebih di Desa Kiarapedes sudah membentuk Lembaga Majelis Budaya, yang bertujuan untuk menaungi persoalan hukum yang terjadi di lingkungan Masyarakat Kiarapedes. Tentu dengan adanya Lembaga yang menanugi persoalan hukum di Tingkat desa ini dapat memberikan pemahaman dan kesadaran hukum secara langsung kepada masyarakatnya. Karena dengan memecahkan masalah secara bersama-sama, akan menghasilkan beberapa argumen dari setiap pihak yang terkait.

Dari argumen yang disampaikan itulah menjadi bentuk pemahaman dan kesadaran Masyarakat terhadap hukum.

Selain daripada program Desa Sadar hukum, adapun sumber daya manusia harus bisa mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam melaksanakan kebijakan implementasi kebijakan dibutuhkan berbagai sumber daya yang digunakan sebagai penunjang terlaksananya sebuah kebijakan. Para pelaksana kebijakan harus memenuhi berbagai standar dan kriteria yang dibutuhkan dalam implementasi kebijakan. Kemudian pelaksana kebijakan juga harus memiliki kemampuan untuk memberikan Solusi dari seluruh permasalahan Masyarakat. maka oleh karenanya, sumber daya untuk melaksanakan kebijakan antara lain: staf, informasi dan sarana. (Mohd Ibnu Afandi & Warjio Warjio, 2015)

Program Desa Sadar Hukum dengan aparat yang memiliki kebijakan ini memiliki koheren yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini diupayakan untuk memonitoring program yang sedang berlangsung, sehingga bisa terlihat efektivitas program Desa Sadar hukum yang sedang dilaksanakan disetiap Desa. Monitoring dapat dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung dari pelaksanaan kegiatan. Adapun monitoring ini terbagi menjadi dua, monitoring secara langsung dan tidak langsung. Jika secara langsung monitoring ini dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat dan Bagian Hukum Provinsi Jawa

Barat dengan mengecek relevansi data yang dikumpulkan dengan fakta dilapangan. Adapun yang secara tidak langsung yakni melalui aparat Desa untuk mengikuti beberapa pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan program Desa Sadar hukum. (Puspa Yuliasari et al., 2019)

Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Implementasi Program Desa Sadar Hukum Dalam Mewujudkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Kiarapedes

Ilmu Hukum membedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan Hukum dimaknai sebagai penilaian hukum yang datang dengan murni dari Masyarakat yang berkaitan dengan keadilan. Adapun kesadaran hukum merupakan sadarnya terhadap nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Berkaitan dengan program Desa Sadar Hukum, tentu keduanya menjadi nilai fundamental untuk bisa menerapkan program Desa Sadar hukum disetiap daerah.

Dalam ensiklopedia hukum islam v halaman 1525 di buku amir syaifudin di jelaskan: "sadar secara etimologi berarti: tahu, merasa dan mengerti. Dalam istilah fikih (yang membicarakan tentang hukum dalam arti kesadaran hukum) berarti mengetahui atau mengerti tentang tindakan hukum yang dilakukan dan akibat hukumnya, serta dapat membedakan baik dan buruk.

Dengan demikian, kesadaran hukum berarti merasa dan mengerti bahwa perilaku tertentu diatur oleh hukum” (Amir Syarifudin, 2002)

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. (Habib Ismail et al., 2021) Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep yang berkaitan dengan konstitusi (Undang-undang dasar negara dan Sejarah lainnya perundang-undangan dalam sebuah negara), legalisasi, Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan tiang dasar dalam perundang-undangan itu sendiri. (Muhammad Iqbal, 2014)

Dusturi merupakan pengertian terhadap pokok prinsip bagi pemerintahan sebuah negara dan peraturan perundang-undangan serta adat istiadatnya. Abu A’la al-maududi memberikan pengertian bahwa kata *dustur* dengan sebuah dokumen yang terkandung nilai prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan sebuah negara. Sehingga dari kedua istilah ini dapat disimpulkan bahwa kata *Dustur* memiliki pengertian konstitusi sebuah negara. (Ullynta Mona Hutasuhut et al., 2022)

Secara terminologis, dalam lisan *al’arab* diartikan mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kedalam kemaslahatan. Adapun di dalam *Al-Munjid* disebutkan, *siyasah* merupakan cara membangun kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan

yang menyelamatkan kehidupan. *Siyasah* merupakan ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yakni politik dalam negeri, yaitu politik luar negeri dan dalam negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah (Beni Ahmad Saebani, 2015)

Siyasah Dusturiyah mengkaji tentang interaksi yang terjadi dalam masyarakat antara institusi dan masyarakat, serta hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Kajian tentang imamah, khilafah, imarah, dan mamlakah, serta hak dan kewajibannya, umatnya, kedudukannya, serta hak dan kewajibannya, kajian *bai’ah* (pengangkatan pemimpin) dari masa ke masa, kajian *Waliyul Ahdi* (pemangku kebijakan), kajian kajian representatif atau *wakalah* (perjanjian), dan konsep-konsep lainnya semuanya masuk dalam pembahasan pokok siyasah dusturiyah. *Analisis Al-Halli dan Al-Aqd* (seseorang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan) .(Utari Lorensi Putri, 2021)

Oleh karena itu mempelajari *fiqih siyasah dusturiyah* sama dengan mempelajari *fiqih siyasah*. Hal ini penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* karena berkaitan dengan penciptaan undang-undang dan kebijakan pemerintahan yang menetapkan berbagai pedoman kehidupan sosial suatu negara. Keputusan hukum pemimpin atau penguasa dapat digolongkan sebagai

tasyri karena frasa tersebut berasal dari lafazh syariah yang secara harafiah berarti “jalan yang lurus”. Secara terminologis, *Tasyri* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantara Rasulullah SAW. agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan baik hukum yang berkaitan dengan badaniah manusia ataupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak dan budi pekertiKata “*tasyri*” yang berarti “membuat undang-undang dan peraturan” diambil dari konsep syariah tersebut. Dalam pengertian itu, *tasyri* merujuk pada perbuatan menciptakan hukum, baik yang bersumber dari ajaran agama (*tasyri samawiy*) maupun yang dihasilkan dari perbuatan dan pikiran manusia (*tasyri wad’iyy*). (Juhaya S. Pradja, 1997)

Sejak awal, Islam telah memberikan kepada kita semua pengetahuan tentang bagaimana membangun masyarakat yang sesuai dengan syariah dalam hal politik, ekonomi, dan masyarakat. Untuk mencegahnya melanggar hak orang lain dan merugikan umat manusia. Pihak berwenang di suatu negara bertugas menegakkan hukum, mengarahkan masyarakat ke arah yang benar, dan meningkatkan moralitas. Maka setiap pemegang amanah berkewajiban untuk bisa mempertanggungjawabkan atas apa yang diberikan amanat kepadanya (Penguasa). Apabila pemimpinnya

menyimpang dari apa yang seharusnya, maka dirinya telah melakukan pengkhianatan atas kepemimpinan yang telah dijalankan. (Yuniar Riza Hakiki, 2022)

Sama halnya dengan program Desa Sadar hukum yang telah dilaksanakan di Desa Kiarapedes, yang tentunya akan sangat mengaitkan dengan Sumber Daya Manusia, seperti Kemenkumham, Kejaksaan, Pemerintah Daerah, Aparatur Desa serta Masyarakat. kemudian dari Sumber Daya Manusia yang ada tersebut tentulah harus memiliki paradigma yang sama, yakni memiliki pemahaman serta kesadaran hukum. Dalam konsep *siyasah dusturiyah* sudah dijelaskan bahwa membangun peradaban merupakan sebuah kewajiban, untuk bisa membangun peradaban yang baik maka dalam islam harus mengikuti hukum syara, yakni hukum yang telah sudah ditetapkan oleh Allah SWT.

Maka apabila ditinjau dari perspektif *siyasah duturiyah* program Desa Sadar Hukum ini merupakan bagian dari konsep *dusturiyah* itu sendiri. Karena untuk membangun sebuah peradaban yang baik maka tentunya harus mengikuti aturan dan norma hukum yang ada. Program desa sadar hukum telah menjelma sebagai bentuk mengurangi sebuah kemudharatan, dengan hal ini Desa Sadar hukum salah satu bentuk Upaya untuk memberikan paradigma bahwa sebuah sikap harus sesuai dengan norma yang ada. Allah

SWT, berfirman dalam surat An-nisa ayat 59 yang artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

Maka dengan itu, tentu program Desa Sadar hukum ini sangat relevan dengan ajaran islam, khususnya terhadap *fiqih siyasah dusturiyah*. Dalam program Desa Sadar Hukum memiliki beberapa tujuan, diantaranya untuk memberikan pemahaman hukum, kesadaran hukum dan implementasi hukum terhadap lingkungan. Tentu semua tujuan yang terdapat dalam konsep Desa Sadar Hukum dengan *siyasah dusturiyah* sangat relevan, serta dengan terselenggaranya program Desa Sadar hukum ini tentunya akan memberikan kemasalahatan kepada semua umat manusia.

KESIMPULAN

Implementasi program Desa Sadar Hukum yang telah dilaksanakan di Desa Kiara pedes telah memperlihatkan hukum bekerja dari pemerintah Desa, adapun manfaat dari program ini ialah untuk menyelesaikan sengketa perdata, pidana serta permasalahan lainnya. Majelis Budaya merupakan salah satu Lembaga yang menaungi dari sengketa

yang terjadi di Masyarakat. Dengan adanya program Desa Sadar Hukum ini salah satu bentuk Upaya untuk memberikan wawasan hukum, respon hukum serta implementasi hukum terhadap lingkungan yang ada di Masyarakat. Program Desa Sadar Hukum yang telah di implementasikan di Desa Kiarapedes mendapat dukungan dan respon yang baik, pemerintah desa dengan Masyarakat sama-sama mendorong untuk menjalankan program Desa Sadar hukum ini. Masyarakat dan pemerintah Desa Kiarapedes telah mengaplikasikan Desa Sadar Hukum dalam penyelesaian sengketa tanah yang tidak bertuan, hal ini secara langsung Masyarakat dan pemerintah Desa Kiarapedes telah berhasil mengimplementasikan tujuan daripada program Desa Sadar hukum.

Tinjauan *fiqih siyasah dusturiyah* terhadap program Desa Sadar Hukum ditinjau dari segi membangun peradaban. Bahwa untuk membangun peradaban harus dibersamai dengan aturan dan norma hukum, karena untuk mencegah dari tindakan yang sewenang-wenang yang menyebabkan mudharat terhadap manusia lainnya. Program Desa Sadar Hukum merupakan Upaya dari pencegahan tersebut, serta dalam tinjauan *siyasah dusturiyah* sama-sama menyepakati bahwa untuk membangun peradaban harus menjaga juga hak-hak umat manusia dari setiap individunya. Desa sadar hukum memiliki tujuan diantaranya memberikan pemahaman

hukum, resepon hukum serta implementasi hukum. Maka dengan itu Program Desa Sadar hukum sangat relevan dengan konsep *fiqih siyasah dusturiyah*, karena didalamnya terkandung nilai maslahat bagi umat manusia lainnya.

Melihat hal tersebut tentunya penulis meyakini bahwa desa sadar hukum di Desa Kiarapedes Kecamatan Kiarapedes Kabupaten Purwakarta bisa berjalan baik dan menjadi tonggak untuk membangun peradaban maju, karena sebuah peradaban juga dapat tercipta dari sekumpulan Masyarakat yang paham norma hukum serta taat terhadap hukum tersebut, selain itu berdasarkan perspektif *siyasah dusturiyah* keberadaan dan keberhasilannya akan menghadirkan sebuah kemasalahatan terkhususnya bagi warga Desa Kiarapedes serta mampu menjaga prinsip-prinsip *maqhasid syar'iah* (tujuan-tujuan syari'ah).

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Sugiyanto. (2022). *Kejari Purwakarta Berikan Penyuluhan Hukum Di Desa Kiarapedes*.
- Aloyilus R Entah. (2016). "Indonesia : Negara Hukum Yang Berdasarkan Pancasila," In *Seminar Nasional Hukum*. Vol 2(. <https://journal.unnes.ac.id/Sju/Index.Php/Snh/Article/Download/21340/10079/>), 247.
- Amir Syarifudin. (2002). *Meretas Kebekuan Ijtihad*. Ciputat Press.
- Annisa. (2023). *Pengertian Kesadaran Hukum Dan Pentingnya Dalam Masyarakat*. *Fakultas Hukum Umsu*.
- B. A Shidarta. (2013). *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistemik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat*. Genta Publishing.
- Beni Ahmad Saebani. (2015). *Fiqh Siyasah Ter Minilogi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al Khulafa Ar Rasyidin*. Cv Pustaka Setia.
- Diane Putri Prahastiwi, Riska Andianti, Riyana Dewi, & Novita Sari. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. *Badan Pusat Statistik, Volume 14(2023)*, Vii.
- Diane Putri Prahastiwi, Riska Andiant, Riyana Dewi, & Novita Sari. (2023). *Statistik Kriminal 2023*. *Badan Pusat Statistik, Volume 12(2023)*, Vii.
- Diane Putri Prahastiw, Riska Andiant, Riyana Dewi, & Novita Sari. (2023). *Statistik Kriminal 2023: Vol. Volume 14* (Rahayu Trophy Endah, Budiarti Nenden, & Setiowati Devy, Eds.; Edisi Pertama). *Badan Pusat Statistik*.
- Dwi Retno Widati. (2023). *Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sebagai Upaya Untuk Membangun Kesadaran Dan Kepatuhan Hukum Di Masyarakat*. *Wicarana Jurnal Huku Dan Hak Asasi Manusia, Vol 2(No 1)*, 7.
- Habib Ismail, Dani Amran Hakim, & Muhammad Lutfi Hakim. (2021). "The Protection Of Indonesian Migrant Workers Under Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Lentera Hukum*. *Lentera Hukum, Vol 8*, 151
- Juhaya S. Pradja. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Yayasan Piara.

- Jujun Jamaludin. (2023). Dikotomi Pemelihan Kepala Daerah: Demokrasi Dan Dinasti Perspektif Islam. *Siyasi: Jurnal Trias Politica, Volume 1*(No 1), 52.
- Mohd Ibnu Afandi, & Warjio Warjio. (2015). *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Dalam Pencapaian Target Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Deskriptif Di Kelurahan Bunut Barat Kecamatan Kota Kisaran Barat)*. Vol 6(No 2).
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Prenadamedia Group.
- Okky Chahyo Nugroho. (2020a). *Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum*. Vol 20(No 2), 246.
- Okky Chahyo Nugroho. (2020b). *Implementasi Kebijakan Pengusulan Desa/Kelurahan Binaan Menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum (Policy Implementation Proposing Construction Village To Become Village Aware Of Law)*. Vol 20(No 2), 247.
- Puspa Yuliasari, Idrus Affandi, & Dwi Iman Muthaqqin. (2019). Pelaksanaan Program Desa Sadar Hukum Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Trusmi Wetan. *Jurnal Civicus, Vol 19*(No 2), 46.
- Safira Indhana Zulfani. (2022a). *Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojo*. Vol 10(No 1), 37.
- Safira Indhana Zulfani. (2022b). *Implementasi Kebijakan Lurah Dalam Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum Pada Masyarakat Kelurahan Pojo*. Vol 10(No 1), 36.
- Saraya Septiyana Marinda. (2023). Implementasi Kesadaran Hukum Masyarakat Muara Badak Dalam Berlalu Lintas Dan Membuang Sampah. *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, Vol 3*(No 7), 251.
- Soerjono Soekanto. (2002). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Tri Novianti Wulandari. (2017). "Kajian Terhadap Efektifitas Pembentukan Dan Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal, Vol 1*, 1-8.
- Ullynta Mona Hutasuhut, Zuhraeni, Agus Hermanto, & Triono. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung Dalam Mewujudkan Ketentraman Dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyasah Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal Of Constitutional Law, Vol 2*(No 2), 144.
- Utari Lorensi Putri. (2021). Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Undangundang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. *Jurnal Integrasi Ilmu Syariah, Vol 2*(No 2), 201.
- Yayuk Sugiarti. (2021). Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan. *Jendela Hukum, Vol 8*(No 1), 87.
- Yuniar Riza Hakiki. (2022). Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan

Wakil Presiden Republik Indonesia.
*As-Siyasi: Journal Of Constitutional
Law, Vol 2(No 1), 7.*